



PUTUSAN

NOMOR : 40/PDT/2013/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Ketapang Cq. Dahulu Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sekarang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Pemanding**; -----

M E L A W A N :

1. **H. A. HABIB AZAN**, Jabatan Direktur CV. IRHAN Alamat Jalan P Kusuma Jaya Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding** ; -----
 2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang cq. Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut **Tergugat II / Turut Terbanding** ; -----
- Pengadilan Tinggi Pontianak** ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi, dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 31 Mei 2012 dengan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.KTP, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perikatan perjanjian kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dahulu Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sekarang

Kepala ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 602/1311/PPK – APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang pekerjaan Rehab Jembatan Kayu Belian Dusun Bintang Musir dan Desa Mekar Sari Kecamatan benua Kayong dengan Total Biaya Rp. 57.900.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) biaya berasal dari APBD Kabupaten Ketapang 2008 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 yang dilaksanakan oleh CV. IRHAN Alamat Jl. P. Kusumajaya Ketapang - Kalimantan Barat, Penggugat selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan tersebut. (bukti foto copy 1 eksemplar surat perjanjian kontrak terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini) ; -----

2. Bahwa dalam kontrak perjanjian tersebut PENGGUGAT adalah sebagai pelaksana dari pekerjaan Nomor : 602/1311/PPK– APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam pasal – pasal dalam perjanjian kontrak tersebut. (bukti foto copy 1 eksemplar surat perjanjian kontrak terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini) ; -----
3. Bahwa sebelum kontrak tersebut dibuat telah didahului oleh adanya surat keputusan dari pejabat pembuat Komitmen (PPK) tanggal 17 Oktober 2008 Nomor : 602/1291/PPK-APBD/Kimpraswil.C/2008, (bukti foto copy 1 eksemplar surat perjanjian kontrak terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini) ; -----
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sesuai pada Posita 3 (tiga) PENGGUGAT pada tanggal 21 Oktober 2008 Nomor : 602/1311/PPK-APBD/Kimpraswil.C/2008 telah menerima surat perintah mulai pekerjaan untuk melaksanakan perintah pekerjaan tersebut., (bukti

foto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy 1 eksemplar surat perjanjian kontrak terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini); -----

5. Bahwa berdasarkan surat perintah kerja tersebut pada Posita 4 (empat) PENGUGAT kemudian melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut pada Poin 1 (satu) dengan menggunakan biaya dari perusahaan PENGUGAT sendiri dengan dibantu pendanaannya dari Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dengan nilai sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 57.900.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang pada saat itu diperkirakan bunganya per Tahun sekitar 14%. (bukti foto copy 1 eksemplar surat perjanjian kontrak terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini); -----
6. Bahwa setelah PENGUGAT selesai mengerjakan pekerjaan tersebut PENGUGAT pada tanggal 09 Desember 2008 sesuai dengan surat Nomor : 602/3074/PPK-APBD/Kimp/2008 PENGUGAT telah menyerahkan pekerjaan pada tahap Pertama kepada TERGUGAT I dan pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan surat Nomor : 602/3075/PPK-APBD/Kimp/2008 PENGUGAT telah menyerahkan pekerjaan pada tahap kedua kepada TERGUGAT I dan PENGUGAT mohon kepada TERGUGAT I untuk dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang PENGUGAT kerjakan dan sekaligus memohon diberikan persetujuan pembayaran, dengan melampirkan dokumen foto, sertifikat bulanan MC 10 Desember 2008, dan satuan pekerjaan yang dilaksanakan (Bukti surat sertifikat dan foto – foto hasil pekerjaan terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak yang merupakan bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan ini); -----
7. Bahwa berdasarkan surat permohonan PENGUGAT tersebut TERGUGAT I telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT pada

tanggal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2008 Nomor : 602/3073/Kimp/2008 TERGUGAT telah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap hasil pekerjaan yang PENGGUGAT kerjakan. (bukti foto copy 1 eksemplar surat perjanjian kontrak terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini); -----

8. Bahwa untuk membuktikan kebenaran surat perjanjian kontrak tersebut telah PENGGUGAT laksanakan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kontrak tersebut kiranya sudi Bapak Ketua untuk menguji kebenaran tersebut dengan pemeriksaan dilapangan sehingga dapat meyakinkan kebenaran dari pada gugatan yang PENGGUGAT ajukan ; -----
9. Bahwa besar harapan PENGGUGAT untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut PENGGUGAT berbekal surat persetujuan surat pembayaran Pemohon mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati Kabupaten ketapang (TERGUGAT I) melalui Kepala Bagian Keuangan, ternyata Kepala bagian Keuangan (TERGUGAT I) menjelaskan bahwa belum dapat dibayar dengan berbagai alasan ; -----
10. Bahwa PENGGUGAT di tahun 2008 sudah berkali – kali mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Ketapang melalui Kepala Bagian keuangan namun TERGUGAT I tidak mau membayar dengan alasan belum bisa dibayar ; -----
11. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2009 dan 2010 juga pernah mengajukan beberapa kali permohonan pembayaran melalui Kantor dahulu Kimpraswil sekarang Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati Kabupaten ketapang melalui kepala Bagian keuangan namun masih belum bisa dibayarkan, dengan alasan yang tidak jelas ; -----
12. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 14 Desember 2011 PENGGUGAT bersepakat dengan rekan – rekan pengusaha pemborong lainnya yang juga belum dibayar oleh pihak TERGUGAT I untuk memohon pembayaran hasil pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan kontrak yang disepakati. (Bukti foto copy surat permohonan pembayaran tanggal 14 Desember 2011 dan tanda terimanya terlampir). Dan oleh

kepala ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian keuangan kabupaten ketapang dijawab ini harus ada putusan Pengadilan Negeri Ketapang agar bisa melakukan pembayaran ; -----

13. Bahwa oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang sah dari TERGUGAT I, PENGGUGAT sebagai pelaksana tidak mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, kami merasa dirugikan secara moril dan materiil oleh karena itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat selaku partner kerja dengan sangat berat hati PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang. Dan bila dengan gugatan inipun pihak TERGUGAT I tidak menyelesaikan pembayaran hasil pekerjaan PENGGUGAT dengan baik maka PENGGUGAT akan mengambil langkah hukum terhadap TERGUGAT I secara bersama – sama melakukan penggelapan anggaran pembangunan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2008 yang menjadi hak PENGGUGAT kepada yang berwajib dan melaporkan pula kepada pejabat Komisi Tindak Pidana Korupsi ; -----

14. Bahwa adapun kerugian – kerugian yang PENGGUGAT derita atas tidak dibayarnya hasil pekerjaan PENGGUGAT adalah sebagai mana terinci dibawah ini ; -----

- Kerugian Materiil -----

1) Berupa uang sebesar nilai kontrak yaitu Rp. 57.900.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan milik PENGGUGAT yang berasal dari modal yang PENGGUGAT pinjam melalui Bank BPD dengan bunga 14% pertahun, -----

Bunga perbulan Modal Rp. 57.900.000,- x 14% pertahun = Rp 8.106.000,- dibagi 12 bulan = bunga perbulan Rp 675.500,- belum dibayar dari bulan Desember 2008 sampai bulan Mei 2012 sebanyak 41 bulan dikalikan bunga perbulan Rp. 675.500,- = Rp. 27.695.500,- jadi kerugian bunga perbulan bila pinjam modal di Bank BPD kabupaten Ketapang PENGGUGAT telah dirugikan sebesar Rp. 27.695.500,- di

tambah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah modal Rp. 57.900.000,- = Rp. 85.595.500,-. Kerugian modal milik PENGGUGAT sebesar Rp. 57.900.000,- bila dibayarkan sejak Bulan Desember 2008 bila PENGGUGAT meletakkan modal didalam Deposito bank akan mendapat bunga sebesar 5% perbulan, maka Rp. 57.900.000,- dikalikan 5% perbulan maka PENGGUGAT akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.895.000, - dikalikan 41 Bulan maka keuntungan yang akan timbul sebesar Rp. 118.695.000,- jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar modal + bunga bank yang harus dibayar PENGGUGAT + keuntungan yang akan terjadi selama 41 bulan uang PENGGUGAT hasil pekerjaan yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I = Rp. 57.900.000,- + Rp. 27.695.500,- + Rp. 118.695.000,- = Rp. 204.290.500,- (Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah; -----

- Kerugian immaterial -----

- 1) Bahwa dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan PENGGUGAT perusahaan milik PENGGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan karena modal yang tertanam dengan demikian timbul ketidakpercayaan terhadap Perusahaan milik PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT I. dengan timbulnya ketidakpercayaan terhadap Perusahaan PENGGUGAT maka apabila dinilai dengan uang sudah selayaknya PENGGUGAT mendapat penggantian kerugian yang berupa immateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ; -----

- Jumlah keseluruhan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara ini sebesar Rp. 204.290.500,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1. 204.290.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). ; -----

15. Bahwa oleh karena dalam hal penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku pihak pemerintah yang memberikan beban pekerjaan kepada PENGGUGAT bila mengeluarkan anggaran APBD Kabupaten Ketapang harus

mendapat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Ketapang Cq. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang, maka sudah sepantasnya untuk mengikut sertakan DPRD Kabupaten Ketapang Cq. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang sebagai pihak yang digugat untuk dibebani kewajiban hukum terhadap tindakan TERGUGAT I sehingga dapat mengesahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atas tindakan wanprestasi dari TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I tidak mengalami hambatan dan menunggu persetujuan TERGUGAT II dalam melakukan pembayaran terhadap perjanjian kontrak yang telah dilaksanakan PENGGUGAT; -----

16. Bahwa oleh karena pihak TEGUGAT II telah lalai dan wanprestasi tidak melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pekerjaan TERGUGAT I khususnya yang menyangkut tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang laksanakan oleh PENGGUGAT berdasarkan surat perjanjian kontrak diatas sehingga telah terjadi kerugian bagi PENGGUGAT yang semestinya TERGUGAT II mempunyai tugas fungsi control terhadap tindakan TERGUGAT I agar tidak merugikan pihak – pihak lain pada umumnya dan PENGGUGAT pada khususnya ; -----

17. Bahwa dengan Wanprestasi atau lalainya dalam tugas TERGUGAT II melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pekerjaan TERGUGAT I maka sudah seleyaknya dalam pelunasan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I harus dibebani suatu kewajiban hukum untuk menyetujui atau mengesahkan tindakan TERGUGAT I melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan PENGGUGAT dan belum dilakukan pembayaran sehingga PENGGUGAT dirugikan dengan nilai yang disebutkan pada Posita 14 (Empat belas) ; -----

18. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara ini

sudah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlarut – larut sekian lama akibat perbuatan TEGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas terlambatnya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang dan persetujuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar memberikan ijin untuk mengadakan pungutan biaya (Tol/Miting) terhadap siapa saja yang melewati hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT selama proses persidangan ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan permohonan ini diajukan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena PENGGUGAT tidak ada pekerjaan lagi untuk memenuhi kelangsungan hidup Perusahaan milik PENGGUGAT ; -----

19. Bahwa pihak TERGUGAT II juga pernah diberikan tembusan permohonan permintaan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut diatas pada Posita 1 (satu), sesuai dengan surat PENGGUGAT pada tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 01/XII-KTP/2011 dan tanda terima namun terhadap surat tersebut tidak dapat respon apapun dari pihak TEGUGAT II, sehingga kerugian PENGGUGAT semakin berkepanjangan, sudah sepantasnya TERGUGAT II diikut sertakan dalam perkara ini. (bukti foto copy terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini) ;

Berdasarkan dalil – dalil hukum dan berdasarkan alat bukti berupa surat – surat tersebut diatas yang merupakan satu eksemplar alat bukti berupa surat perjanjian kontrak dan permohonan pembayaran yang merupakan satu kesatuan sebagai pendukung Gugatan ini diajukan kiranya PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang agar menerima bukti – bukti yang PENGGUGAT ajukan mendukung Gugatan PENGGUGAT ini dalam perkara ini untuk dapat disidangkan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----

2.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah alat bukti berupa 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kontrak yang diajukan untuk menguatkan gugatan PENGUGAT ; -----
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TEGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan hukum wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran dengan Anggaran APBD Kabupaten Ketapang surat perjanjian Kontrak Nomor : 602/1311/PPK – APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang pekerjaan Rehab Jembatan Kayu Belian Dusun Bintang Musir dan Desa Mekar Sari Kecamatan benua Kayong dengan Total Biaya Rp. 57.900.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) biaya berasal dari APBD Kabupaten Ketapang 2008 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 yang dilaksanakan oleh CV. IRHAN Alamat Jl. P. Kusumajaya Ketapang - Kalimantan Barat ; -----
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar melunasi pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan Anggaran APBD Kabupaten Ketapang sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 602/1311/PPK – APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang pekerjaan Rehab Jembatan Kayu Belian Dusun Bintang Musir dan Desa Mekar Sari Kecamatan benua Kayong dengan Total Biaya Rp. 57.900.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) biaya berasal dari APBD Kabupaten Ketapang 2008 dalam waktu 60(enam puluh) hari kalender mulai tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 yang dilaksanakan oleh CV. IRHAN Alamat Jl. P. Kusumajaya Ketapang - Kalimantan Barat Barat dan menghukum TERGUGAT II untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan beban APBD Kabupaten Ketapang; -----
5. Menghukum TERGUGAT II untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran

yang ; -----



yang dilakukan oleh TEGUGAT I terhadap pekerjaan yang dibebankan kepada PENGUGAT dengan Anggaran APBD Kabupaten Ketapang sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 602/1311/PPK – APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang pekerjaan Rehab Jembatan Kayu Belian Dusun Bintang Musir dan Desa Mekar Sari Kecamatan benua Kayong dengan Total Biaya Rp. 57.900.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) biaya berasal dari APBD Kabupaten Ketapang 2008 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 yang dilaksanakan oleh CV. IRHAN Alamat Jl. P. Kusumajaya Ketapang - Kalimantan Barat dan menghukum TERGUGAT II untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan beban APBD Kabupaten Ketapang ; -----

6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugi akibat tidak dilakukan pembayaran pekerjaan sesuai surat perjanjian kontrak Nomor : 602/1311/PPK – APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang diderita oleh PENGUGAT apabila dinilai dari pinjaman bunga bank yaitu 14% pertahun selama 41 (empat puluh satu) bulan dinilai sebesar Rp. 27.695.500,- sampai gugatan ini diajukan dan menghukum TERGUGAT II untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan beban APBD Kabupaten Ketapang; -----

7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai surat perjanjian kontrak Nomor : 602/1311/PPK – APBD/KIMPRASWIL.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang diderita oleh PENGUGAT apabila dinilai dari uang tagihan dibayarkan pada bulan Desember oleh TERGUGAT I uang senilai 57.900.000,- milik PENGUGAT bila didepositokan dengan bunga 5% perbulan maka PENGUGAT mendapat

keuntungan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. . 2.895.000, - dikalikan 41 Bulan maka keuntungan yang akan timbul sebesar Rp. 118,695.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan menghukum TERGUGAT II untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan beban APBD Kabupaten Ketapang ; -----

8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan menghukum TERGUGAT II untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan beban APBD Kabupaten Ketapang; -----

Dalam provisi. -----

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengeluarkan ijin kepada PENGGUGAT sebagai pemilik CV. IRHAN untuk melakukan pungutan terhadap pengguna biaya (Tol/Miting) terhadap siapa saja yang melewati hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT selama proses persidangan ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan permohonan ini diajukan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena PENGGUGAT tidak ada pekerjaan lagi untuk memenuhi kelangsungan hidup Perusahaan milik PENGGUGAT dan memerintahkan TERGUGAT II untuk mengesahkan dan menyetujui ijin yang dikeluarkan TERGUGAT I tersebut agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; -----

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Maret

2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Februari 2013 Nomor 17/PDT.G/2012/PN.KTP untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Turut Terbanding dan kepada Terbanding diberitahukan/disampaikan masing-masing pada tanggal 21 Maret 2013; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I tertanggal 15 April 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 April 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 19 April 2013 ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 17/PDT.G/2012/PN.KTP yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat I /Pembanding pada tanggal 04 Juli 2013 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Juli 2013, dan pada kuasa turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 04 Juli 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor : 17 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Pebruari 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama bukti bukti surat dan saksi saksi dari pihak terbanding /penggugat, serta bukti saksi dari pbanding/ tergugat I beserta memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, karena peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan tepat dan benar, sehingga hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, **akan tetapi Pengadilan Tinggi** akan menambahkan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan pbanding / tergugat I , sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya point 1 s/d 5, pada prinsipnya tidak ada hal baru yang perlu ditanggapi, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan selanjutnya tentang pendapat pbanding / tergugat I dalam memori bandingnya yang menyatakan perjanjian / kontrak (bukti P-I) bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara, karena perjanjian dibuat atas dasar suatu sebab yang terlarang, yaitu bertentangan dengan KEPRES nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah , Pengadilan Tinggi berpendapat adalah tidak tepat, karena menurut hemat Pengadilan Tinggi tentang kontrak / perjanjian (vide bukti P-I) antara terbanding / penggugat dengan pbanding / tergugat I dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak sesuai ketentuan Hukum Perdata, demikian pula apabila diteliti dan dicermati perjanjian (bukti vide P-I) tidak terdapat cacat hukum secara subyektif dan secara obyektif, dan dalam perkara aquo berdasarkan bukti bukti saksi dibawah sumpah, ternyata pihak pihak yang

membuat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian telah mengakui dan tidak pernah menyangkal akan kebenaran isi perjanjian (bukti P-I) ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak peming / tergugat I berpendapat perjanjian / kontrak pengerjaan proyek (vide bukti P-I) bertentangan dengan Kepres RI nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah, dengan alasan hukum, suatu proyek dalam kategori tanggap darurat harus ada Surat pernyataan bencana alam melalui Keputusan Bupati atau Gubernur, dan pelaksanaan tender proyeknya harus melalui proses lelang; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat peming / tergugat I sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan peming / tergugat I , akan tetapi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa perjanjian / kontrak (vide bukti P-I), dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak antara Terbanding / penggugat dengan peming / tergugat I ;-----
- Bahwa perjanjian / kontrak (vide bukti P-I) apabila diteliti dan dicermati, ternyata bukti tersebut dibuat dengan **kop surat** Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, dan dalam bukti perjanjian bukti P-I, tertera **stempel/cap** pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang; -----
- Bahwa pihak – pihak yang menanda tangani perjanjian bukti P-I , adalah para Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan pihak CV. IRHAN, dan secara lengkap pihak pihak yang mengadakan perjanjian bukti P-I adalah pihak kesatu Ir. YOSEPH YUSTINUS , selaku Plt. Kepala Bidang Prasarana

Dinas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kimpraswil Kabupaten Ketapang, sedang pihak kedua sdr. H.A.HABIB
AZAN sebagai direktur CV. IRHAN, selanjutnya sebagai yang mengetahui /
menyetujui sdr. Ir. DARMANSYAH, MM selaku Kepala Dinas Pemukiman
Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ketapang; -----

Menimbang, bahwa dengan kenyataan atau fakta mengenai surat yang
dipergunakan untuk membuat perjanjian / kontrak (vide bukti P-I) ber-Kop Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang dan ber cap/stempel Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang, dan pihak – pihak yang membuat perjanjian adalah orang orang yang
berkompeten di kantornya bekerja, yaitu di Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang ,maka
seseorang yang bertanda tangan dalam perjanjian / kontrak dalam bukti P-I tersebut sudah
selayaknya bertindak untuk dan atas nama mewakili kantor dimana mereka bekerja, yaitu
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, sehingga karenanya sendainya dalam perjanjian /
kontrak mereka terdapat ketidak sempurnaan atau kekeliruan prosedur dan lain sebagainya,
maka tidak tepat apabila pihak terbanding / penggugat ikut dibebankan sebagai pihak yang
turut andil dalam melakukan kekeliruan atau kesalahan sebagaimana dalam perjanjian
(vide bukti P-I), jadi apabila adanya proyek pengerjaan Rehap Jembatan Kayu Belian Desa
Bintang Musir, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebagaimana perjanjian /
kontrak (vide bukti P-I) tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Kepres RI nomor :
80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah, seharusnya
merupakan masalah intern yang ada di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang,
dan apabila kesalahan dalam perjanjian / kontrak (vide bukti P-I) terindikasi adanya
penyimpangan prosedur dan terindikasi merupakan suatu tindak pidana korupsi, maka
seyogyanya agar hal tersebut diteruskan kepada instansi penegak hukum yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena disamping pertimbangan diatas, dalam perkara
aquo belum ada bukti yang kuat ataupun ada suatu keputusan melalui peradilan yang telah

mempunyai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa perjanjian / kontrak proyek pengerjaan Rehap Jembatan Kayu Belian Desa Bintang Musir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang adalah dibuat dengan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian / kontrak (vide bukti P-I) adalah sah dan secara hukum berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yaitu adanya bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta dalil yang tidak dibantah oleh pbanding / tergugat I, diperoleh kenyataan pihak terbanding / penggugat sudah melaksanakan seluruh isi perjanjian (bukti P-I), sedangkan pihak pbanding / tergugat I dalam perkara aquo belum melaksanakan kewajibannya dengan membayar kepada terbanding / penggugat atas pengerjaan proyek sebagaimana perjanjian P-I, sehingga pihak pbanding / tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor : 17 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Februari 2013 harus dikuatkan, namun demikian **Pengadilan Tinggi tidak sependapat** tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap petitum ke 7 terbanding / penggugat, mengenai ganti rugi mengenai bunga berupa keuntungan yang diharapkan sebagai akibat wanprestasi; adapun yang menjadi alasan hukumnya adalah sebagaimana pertimbangan berikut ini: -----

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai ganti rugi yang dimohonkan Penggugat / terbanding sebesar 5% (lima perseratus) perbulan, dan kemudian Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan ganti rugi yang wajar dan adil adalah sebesar 3% (tiga perseratus) per bulan dikali Rp.

57; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.900.000,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) terhitung sejak Penggugat selesai melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan bukti P-1 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, dst Pengadilan Tinggi berpendapat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiil yang dimohonkan terbanding / penggugat sebagai akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pbanding / tergugat I , apabila diperhatikan fondamentum petendi gugatan penggugat / terbanding yang di konstruksikan penggugat/terbanding memperoleh modal dengan meminjam uang dari Bank BPD Ketapang dengan bunga 14 % pertahun, sehingga karenanya ganti rugi yang di mohon oleh terbanding / penggugat dikategorikan sebagai ganti rugi materiil berupa bunga sebagai kompensasi keuntungan yang diharapkan; -----

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi materiil berupa bunga sebagai kompensasi keuntungan yang diharapkan yang dituntut oleh terbanding / penggugat, apabila diteliti didalam kontrak / perjanjian yang dibuat oleh terbanding / penggugat dengan pbanding / tergugat I (vide bukti P-I) ternyata tidak ditentukan serta tidak diatur secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat bersama, maka oleh karenanya permohonan ganti rugi bunga berupa keuntungan yang diharapkan yang diajukan oleh terbanding / penggugat yang dalam kontrak / perjanjian tidak diatur sebelumnya tersebut, di dalam hukum dikenal sebagai bunga moratorium ; -----

Menimbang, bahwa merespon dan mengsikapi adanya ganti rugi materiil berupa bunga sebagai kompensasi keuntungan yang diharapkan, yang dikenal dengan istilah bunga moratorium sebagaimana terurai dalam petitum terbanding / penggugat, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengikuti dan mempedomani praktek hukum yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu ditetapkan bunga sebesar 6 %

pertahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun , atau sebesar 0,5 % perbulan, sehingga karenanya terhadap ganti rugi materiil berupa bunga yang dituntut terbanding / penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitem poin 7 , perhitungannya menjadi sebagai berikut : bahwa ganti rugi berupa bunga moratorium ditetapkan sebesar 0,5 % (setengah perseratus) per setiap bulan **dikalikan** nilai pekerjaan proyek sesuai perjanjian bukti P-I uang sebesar Rp.57.900.000,- ((lima puluh tuju juta Sembilan ratus ribu rupiah) **dikalikan** sejak Penggugat selesai melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan bukti (P-1) hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang terhitung dari Januari 2009 s/d bulan Mei 2012 , yaitu selama 41 (empat puluh satu) bulan, maka perhitungannya menjadi : nilai kontrak / perjanjian sebesar Rp. 57.900.000,- X 0,5 % = Rp. 289.000 X 41 bulan = sebesar Rp.11.869.500,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding pihak pembanding / tergugat I, tentang keberatannya atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkannya mengenai ganti rugi mengenai bunga berupa keuntungan yang diharapkan sebagai akibat wanprestasi, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi menyatakan keberatan pembanding / tergugat I dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan pertimbangan hukum diatas, , maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor : 17 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Pebruari 2013 sepanjang mengenai ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan pembanding / tergugat I harus diperbaiki, sehingga amar selengkapya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat I, dalam perkara ini

tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan dalam Peradilan tingkat Banding, maka kepada pihak Pembanding / Tergugat I, harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan; -----

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor : 17 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai ganti rugi materiil berupa bunga sebagai kompensasi keuntungan yang diharapkan, akibat adanya wanprestasi yang dilakukan pembanding / tergugat I, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut : -----

1. Menghukum pembanding / tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada terbanding / penggugat berupa keuntungan yang diharapkan ditetapkan sebesar 0,5 % (setengah perseratus) per setiap bulan **dikalikan** jasa pembayaran penyelesaian pekerjaan rehab jembatan kayu belian Dusun Bintang Musir Kecamatan Benua Kayong sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602/1306/PPK-APBP/Kimpraswil.C/2008 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) terhitung sejak Penggugat / terbanding selesai melaksanakan proyek tersebut, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang yaitu terhitung dari Januari 2009 s/d bulan Mei 20 2012 atau selama 41 (empat puluh satu) bulan, sehingga perhitungannya sebagai berikut = Rp. 57.900.000,- X

0,5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 % = Rp. Rp. 289.000 X 41 bulan = Rp.11.869.500,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor : 17 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Pebruari 2013 untuk selain dan selebihnya ; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **25 September 2013** yang terdiri dari **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** sebagai Hakim Ketua , **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH.** dan **H. MULYANI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 Juli 2013 Nomor 40/PDT/2013/ PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, di bantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH.

ttd

H. MULYANI, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

R. YULIANA RAHADHIE, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M A R W I Y A H

Perincian biaya perkara :

- M a t e r i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Perberkas Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).